

SUMPAH POCONG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI POLAGAN SAMPANG MADURA

Chaja Choirunnisa'
chajachoirunnisa@gmail.com

Jl. Sememi jaya gang 5 utama
no.54..rt. 02 rw. 01
Kec. Benowo - Surabaya

Abstract: This article discusses about *pocong* oath of the dispute resolution in Madegan Polagan Sampang Madura. *Pocong* oath is carried out as a middle way since there is not enough evidence and witness to be processed through a court. *Pocong* oath is carried out by a statement submitted to the village head of Polagan. The statement must also be known by the police chief and the local military command. An overview of Islamic law regarding *pocong* oath in the case of land dispute resolution in Polagan Village of Sampang Madura is included in the *decisoir* oath. In the case of no evidence at all, the judge will give a *decisoir* oath or a breaker oath to solve the case completely. By using a *decisoir* oath tool, the judge's decision will depend solely on the sound of the oath and the courage of the oath-swearman. Based on this practice, *pocong* oath in Islamic law is permitted because the oath strengthens proof.

Keywords: *Pocong* oath, land dispute, Islamic law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang sumpah pocong terhadap penyelesaian sengketa di Madegan Polagan Sampang Madura. Sumpah pocong dilakukan sebagai jalan tengah karena tidak adanya cukup bukti dan saksi jika diproses melalui pengadilan. Sumpah pocong dilaksanakan dengan membuat surat pernyataan yang diajukan kepada kepala desa Polagan. Surat pernyataan tersebut juga harus diketahui oleh Kapolsek dan Danramil setempat. Tinjauan hukum Islam tentang sumpah pocong dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura adalah termasuk dalam sumpah *decisoir*. Berdasarkan praktik tersebut maka sumpah pocong dalam hukum Islam diperbolehkan karena sumpah tersebut menguatkan pembuktian.

Kata kunci: Sumpah pocong, sengketa tanah, hukum Islam.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan lepas dari proses interaksi dengan manusia lain. Proses interaksi antar manusia berjalan dan berkembang sesuai dengan pola kehidupan dan perkembangan peradaban manusia dan masyarakat itu sendiri. Pola interaksi masyarakat tradisional akan berbeda dengan pola interaksi masyarakat modern.

Proses interaksi antar warga masyarakat bisa berjalan dengan lancar melalui media komunikasi yang bisa diterima atau dipahami bersama oleh masyarakat pemakainya.¹

Di dalam proses interaksi antar manusia dalam masyarakat, selalu didapati kemungkinan timbulnya konflik. Konflik yang timbul tersebut bisa terjadi antar manusia maupun antar komunitas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Konflik tersebut membutuhkan penyelesaian, baik dengan hukum adat atau melalui jalur formal hukum yang ada.

Sumpah pocong merupakan salah satu adat yang masih diberlakukan masyarakat untuk membuktikan atau mencari kebenaran atas konflik. Sumpah pocong masih banyak digunakan sebagai upaya pembuktian kebenaran bagi para pihak yang bersengketa. Pilihan untuk melaksanakan sumpah pocong biasanya ditempuh apabila para pihak yang bersengketa tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukung argumen mereka jika diproses melalui jalur hukum atau pengadilan.

Bersumpah adalah mengucapkan kalimat sumpah. Bersumpah merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan manusia dalam rangka untuk meyakinkan orang lain bahwa ia berada pada kebenaran, yang artinya telah bersungguh-sungguh dengan serius, tidak bohong dan tidak sedang bercanda. Manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, tidak bisa lepas dari kesalahan. Dalam upaya membela dirinya dari kesalahan, salah satu caranya ialah dengan bersumpah atas nama Allah.² Penjelasan tersebut dipaparkan dalam firman Allah yang berbunyi:

”Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar”.³

Sumpah adalah alat bukti yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan atas nama Tuhan, yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Tuhan apabila dia berbohong. Takut kepada hukuman Tuhan dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah

¹Shinta Teviningrum, “Sumpah Pocong, Menghindari Sumpah Bohong”, *Intisari*, No. 401 Desember 1996 http://id.wikipedia.org/wiki/sumpah_pocong.

²Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 203.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, 1971), 378.

untuk menerangkan yang sebenarnya.⁴ Sumpah dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar (sumpah di gereja) dan sumpah klenteng. Sumpah pocong biasanya dilakukan di masjid, dan pihak yang bersumpah akan dipakaikan kain kafan seperti orang yang telah meninggal dunia.⁵

Sumpah pocong sudah tak asing lagi bagi warga Desa Polagan Sampang. Sumpah pocong tersebut sudah menjadi kepercayaan yang diyakini kebenaran dan keampuhannya. Sumpah tersebut akan membawa dampak negatif yaitu berupa azab langsung dari Allah, bagi orang yang berani bersumpah palsu.

Ketika melakukan sumpah pocong di desa Polagan pelaku sumpah tidak dipocong tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk, disertai dengan saksi dan dilakukan di masjid kuno Madegan. Masjid Madegan merupakan sebuah masjid yang terkenal ampuh dan diyakini mempunyai hal yang mistis.⁶

Salah satu kasus yang menyebabkan sumpah pocong di desa Polagan adalah sengketa tanah antara Siti Romlah dan Nasruddin. Pada awal mulanya, kakak dari Siti Romlah menjual tanah kepada Paman Nasruddin tanpa sepengetahuan Siti Romlah atau ahli waris kakek tersebut. Oleh karena itu, dari pihak Siti Romlah menuntut bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Nasruddin karena Siti Romlah sudah menempati tanah tersebut sudah bertahun-tahun, sedangkan dari pihak Nasruddin mengakui bahwa tanah tersebut telah dijual kepadanya dengan alasan bahwa surat tanah telah ada padanya. Atas pertimbangan tersebut, kasus ini diajukan ke jalur hukum akan tetapi belum ada kejelasan terhadap kasus tersebut, sehingga dari kedua belah pihak mengajukan sumpah pocong untuk meyakinkan dan membuktikan mana yang benar dan mana yang salah.⁷

Kiai Abdul Halim Arif selaku pemandu sumpah pocong dan kiai dari pondok pesantren Miftahul Jannah menyatakan bahwa adat sumpah pocong yang diadakan di masjid Madegan merupakan tradisi yang turun temurun dari dulu sampai sekarang yang masih dipercayai masyarakat Sampang. Menurut beliau, jika di antara kedua warga yang melakukan

⁴Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 287.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 158.

⁶K. Kholil Ahmad, *Pelaksana Sumpah Pocong*, *Wawancara*, Madura, 8 Juni 2014.

⁷Hasbullah, *Masyarakat*, *Wawancara*, 8 Juni 2014.

sumpah pocong tersebut ada yang bersalah, biasanya orang tersebut menderita sakit yang aneh dan sulit disembuhkan dan bahkan hingga meninggal dunia dalam waktu yang relatif singkat, ada juga yang semangat hidupnya berkurang, atau hidupnya seperti orang yang sedang putus asa.⁸Masyarakat melaksanakan sumpah pocong berlandaskan bahwa sumpah hukumnya diperbolehkan dalam Islam.

Menurut undang-undang, sumpah termasuk bagian dari alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan pendapatnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu.⁹ Adapun alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:¹⁰

1. Alat bukti surat (tulisan)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan (dugaan)
4. Pengakuan
5. Sumpah

Tradisi sumpah pocong masih dipraktekkan di Polagan di antaranya karena sumpah pocong sudah dianggap efektif dalam menyelesaikan sengketa. Hal inilah yang mendasari penulis untuk membahas tentang sumpah pocong dalam penyelesaian sengketa di Polagan Sampang Madura”.

Sumpah dan Pembuktian dalam Hukum Islam

Sumpah dalam Bahasa Arab adalah yamin dan jamaknya adalah *ayman* yang berarti tangan kanan. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan orang-orang dahulu yang mengambil sumpah satu sama lain dengan cara saling memegang tangan kanan. Dalam terminologi syariat Islam, kata *yamin* berarti pernyataan atau penegasan akan sebuah permasalahan dengan menyebutkan nama Allah swt, atau salah satu dari sifat-Nya. Makna lainnya, adalah janji dari pihak yang melakukannya, sebagai pernyataan ketegasan atas tekad untuk melaksanakan atau sebaliknya.¹¹

⁸ Kiai Nabrawi Arif, Pelaksana Sumpah Pocong, *Wawancara*, 8 Juni 2014.

⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 2.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 136-137.

¹¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008), 242.

Sumpah menurut pengertian syara' adalah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah swt, seperti; *wallahi, billahi, tallahi*. Secara etimologis arti sumpah yaitu:

1. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah swt untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan.
2. Pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu menguatkan kebenarannya atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar.
3. Janji atau ikrar yang teguhkan menunaikan sesuatu.

Sumpah juga dikaitkan dengan kekuatan (*al-quwwah*), karena orang yang ingin mengatakan atau menyatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataannya lebih kuat sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri. Lafal sumpah tersebut harus menggunakan huruf sumpah (*al-qasam*) yaitu: *waw, ba* dan *ta*. seperti; *wallahi, billahi, tallahi*.¹²

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bersumpah, Imam Malik berpendapat bahwa hukum asal sumpah adalah *jaiz*, (boleh). Hukumnya bisa menjadi sunnah apabila dimaksudkan untuk menekankan suatu masalah keagamaan atau untuk mendorong orang melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang diperintahkan agama, atau melarang orang berbuat sesuatu yang dilarang agama. Jika sumpah hukumnya mubah, maka melanggarnya pun mubah, tetapi harus membayar kafarat (denda), kecuali jika pelanggaran sumpah itu lebih baik.

Imam Hambali berpendapat bahwa hukum bersumpah itu tergantung kepada keadaannya. bisa wajib, haram, makruh, sunnah ataupun mubah. Jika yang disumpahkan itu menyangkut masalah yang wajib dilakukan, maka hukum bersumpahnya adalah wajib. Sebaliknya jika bersumpah untuk hal-hal yang diharamkan, maka hukum bersumpahnya juga sunnah dan seterusnya.

Imam Syafi'i berpendapat hukum asal sumpah adalah makruh. Tetapi bisa saja hukum bersumpah menjadi sunnah, wajib, haram, atau mubah. Tergantung pada keadaannya. Menurut Imam Hanafi asal hukum bersumpah adalah *jaiz*, tetapi lebih baik tidak terlalu banyak melakukan sumpah. Jika seseorang bersumpah akan melakukan maksiat,

¹² Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, terj. Andi Suharman, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 154.

wajib ia melanggar sumpahnya. Jika seseorang bersumpah akan meninggalkan maksiat, maka ia wajib melakukan sesuai dengan sumpahnya.

Ulama sepakat bahwa sumpah yang dibenarkan atau sesuai dengan syariat Islam adalah sumpah yang kalimat sumpahnya menggunakan atau menyebut nama atau sifat Allah seperti: “Demi Allah”, “Demi Iradat Allah”, dan bertujuan untuk kebaikan dan bukan penipuan.

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa, dan mengadakan islah diantara manusia. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukum kaum lantaran sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) dalam hati. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber’azam (bertetap hari untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”. (Q.S.al-Baqarah 2:224-227)

Adapun macam-macam sumpah dalam Islam dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut:

a. Sumpah *al-Laghwu* (gurauan)

Sumpah gurauan adalah yang diucapkan tanpa maksud yang sebenarnya, seperti perkataan seseorang: “*Demi Allah, kamu harus makan*” atau “*Demi Allah, kamu harus minum,*” dan seterusnya. Ungkapan sumpah tersebut diucapkan bukan dengan maksud sumpah, tapi disebabkan kecerobohan dalam berbicara. Sumpah seperti ini dianggap tidak mempunyai akibat hukum, sehingga si pengucap sumpah ini tidak terbebani hukum apa-apa.¹³

b. Sumpah *Mun’aqadah* (sah)

Sumpah *mun’aqadah* ialah sumpah yang diniatkan oleh pelakunya dengan benar-benar dan tulus. Adapun hukum sumpah ini ialah wajib membayar *kafarat* apabila melanggarnya. Sumpah ini disengaja dan hendak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai penguat untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Jika yang bersangkutan melaksanakan sumpahnya dengan baik, maka ia tidak

¹³ Ibid., 243.

terkena sanksi apa-apa; namun manakala ia melanggarnya, maka ia harus menebus dengan membayar kafarah.¹⁴

c. Sumpah *Ghamus* (palsu)

Sumpah *ghamus* ialah sumpah dusta yang dapat menghilangkan hak-hak atau yang bertujuan untuk memalsukan dan mengkhianati hak-hak orang lain. Sumpah palsu termasuk salah satu dosa besar dan tidak terkena *kafarat* disebabkan dosanya yang sangat besar. Oleh karena itu, disebut dengan *ghamuus* (palsu), karena akan memasukkan pelakunya ke dalam api neraka jahanam.¹⁵

Adapun jenis-jenis sumpah yang mengikuti orang yang bersumpah antara lain sebagai berikut:

1. Sumpah saksi, yaitu sumpah yang dibuat oleh saksi sebelum diberi kesaksian yang dibuat untuk memastikan kebenarannya.
2. Sumpah orang yang didakwa, yaitu sumpah yang dibuat oleh terdakwa atas permintaan hakim karena dituntut oleh orang yang mendakwa untuk memastikan jawaban setiap pertanyaan.
3. Sumpah orang yang mendakwa, yaitu sumpah yang dibuat oleh orang yang mendakwa untuk menolak tuduhan darinya, atau untuk menetapkan haknya, atau untuk menolak sumpah atas dirinya.¹⁶

Adapun rukun dan syarat bagi orang yang bersumpah antara lain sebagai berikut:

1. Mukallaf, tidak sah sumpah anak kecil, orang gila, dan orang tidur.
2. Dengan kemauan sendiri, tidaklah sah sumpah orang yang terpaksa.
3. Dapat berbicara, tidak sah sumpah orang yang bisu dengan isyarat sebagainya.
4. Disengaja bersumpah, tidaklah sah sumpah orang yang terlanjur lidah.¹⁷

Syarat-syarat sumpah menurut Wahbah al-Zuhailiterdapat enam macam:

¹⁴ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah Wa al-Kitab al-'Aziz*, atau *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'rif Abdul Jalil, (Pustaka As-Sunnah), 742 – 745.

¹⁵ Syamsudin, *Menyingkap Dosa-dosa Besar*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 138.

¹⁶ Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, terj. Team Tashfiyah LIPIA, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 663.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2004), 483.

1. Orang yang bersumpah itu hendaklah seorang yang mukallaf dan tidak dipaksa. Oleh karena itu tidak sah sumpah bagi anak-anak, orang gila, orang yang sedang tidur dan dipaksa.
2. Hendaklah orang yang didakwa menafikan hak orang yang mendakwa. Jika ia mengakuinya maka tidak perlu bersumpah.
3. Sumpah itu hendaknya diminta dan diarahkan oleh hakim.
4. Hendaklah sumpah dibuat bagi diri sendiri. Sumpah tidak boleh dibuat bagi orang lain, karena ia sangat berkaitan dengan tanggungan antara orang yang bersumpah dengan agamanya.
5. Sumpah itu janganlah berkaitan dengan hak-hak yang khusus untuk Allah seperti masalah hudud.
6. Sumpah itu hendaklah mengenai hak-hak yang harus di ikrarkan.¹⁸

Adapun kegunaan atau manfaat sumpah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menangkis tuduhan yang dilancarkan orang terhadap penggugat. Sumpah ini diucapkan oleh orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah: *“Pembuktian diwajibkan atas orang yang menuduh dan sumpah atas orang yang dituduh”*.¹⁹
2. Untuk menyatakan kebenaran diri.
3. Untuk berlaku jujur dalam suatu tugas, atau jabatan yang diserahkan orang, dalam arti bahawa seorang dalam jabatannya tidak akan berlaku curang.

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa *kafarat* atas pelanggaran sumpah ada tiga macam yaitu:

- a. Memerdekakan budak.
- b. Memberi makan sepuluh orang miskin yang setiap orang mendapat satu *mud* atau 3/4 liter.
- c. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, masing-masing satu lembar pakaian.²⁰

Sekilas tentang Masjid Madegan di Desa Polagan Sampang Madura

Desa polagan Sampang Madura merupakan sebuah desa yang sangat jauh dari keramaian kota, ia dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara: Kelurahan Rongtengah.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terj. Ahmad Syahbari Salamaon, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), 660.

¹⁹ Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqh Lengkap*, 789.

²⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 898.

2. Sebelah Selatan: Laut.
3. Sebelah Timur: Kelurahan Karang Delem
4. Sebelah Barat: Kelurahan Banyu Anyar.²¹

Di Polagan terdapat masjid Madegan yang berada di dusun Madegan. Madegan diambil dari proses pembuatan garam. Cara membuat garam adalah tanah yang sudah dikelolah untuk pembuatan garam disebut *padhar*, diisi dengan air laut. Kemudian tanah yang sudah diisi dengan air laut diendapkan menjadi kering sampai terlihat permukaan tanah berwarna putih. Setelah itu dikumpulkan untuk diolah, kemudian dimasak dalam tungku. Setelah dingin, terpisahkan endapan tanah dan endapan garam yang sudah mengkristal. Garam yang diproses demikian itu disebut *buja paddeg*. Dikarenakan basis masyarakat setempat membuat garam *paddeg*, maka daerah tersebut disebut *pamadeggan*. Dari kata *pamedeggan* di perpendek menjadi *madeggan*, di Indonesia-kan dan ditulis "Madegan". Itulah sebabnya Madegan dikenal dengan hasil garamnya hingga kini.

Mengenai masjid Madegan, tidak ada warga yang tahu kapan berdirinya masjid Madegan. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai masjid Madegan dari mengapa disebut masjid Madegan, siapa pendirinya. Kemungkinan bernama masjid Madegan karena ia terletak di dusun Madegan, yang merupakan salah satu dusun yang berada di desa Polagan.²²

Berdirinya masjid Madegan, semua warga tidak ada yang tahu, dikarenakan masjid tersebut disebut masjid tiban (tiba-tiba ada). Masjid yang terletak di kompleks makam Ratu Ibu dan kerabatnya, sudah ada sebelum makam Ratu Ibu. Sebelum masuk di kompleks makam Ratu Ibu terdapat daun pintu gapura Paduraksa seekor naga yang terpanah tembus sampai ke ekor yang berbunyi: Naga Kapanah Titis ing Midi, artinya tahun 1546 Caka (tahun 1624 Masehi). Tahun 1624 M adalah peristiwa pengangkatan Raden Preseno sebagai Raja Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat I yang berkedudukan di Madegan.

Bukan hanya masjid saja yang tiban, tetapi juga tongkat, sumber air, pohon sawo dan kitab suci Al Qur'an (disebut oleh masyarakat Al Qur'an Ajimat). Awal mulanya masjid Madegan memiliki panjang 21.2 meter dan lebar 17,1 meter. Tongkat memiliki panjang 1,5 meter,

²¹ Dokumentasi Profil Desa Madegan Sampang.

²² "Fenomena Masjid Madegan", *Harian Suara Karya*, 06 Desember, 2001.

dengan bagian bawah berdiameter 2 cm dan bagian atas berdiameter 4 cm. Sumber air dengan kedalaman 3 meter dan berdiameter 1 meter. Pohon sawo berdiameter 1,5 meter dengan ketinggian 4 meter. Al Qur'an Ajimat Makna sumpah pocong sebagai upaya penyelesaian sengketa pada masyarakat Madura memiliki panjang 70 cm dan lebar 50 cm dengan berat 5 kg. Namun saat ini, sejak tahun 1990 an masjid Madegan sudah direnovasi dengan berlantai keramik dan diperlebar menjadi panjang 24.2 meter dan lebar 20,4 meter.²³

Sedangkan al-Qur'an Ajimat saat ini juga sudah dilapisi dengan kaca karena kertasnya sudah kusam. Sejak Ratu Ibu masih hidup, warga setempat dalam menyelesaikan sengketa selalu dilakukan sumpah pocong di masjid Madegan. Sampai saat ini, masih ada warga lebih percaya penyelesaian sengketa apapun melewati sumpah pocong.

Sumpah Pocong dalam Budaya Masyarakat Madura

Sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal (pocong). Sumpah ini tak jarang dipraktikkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi tapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk.²⁴

Dalam bahasa Madura sumpah berarti *sompa*, yaitu suatu pernyataan tentang keterangan atau janji, yang diucapkan dihadapan kiai (tokoh agama) dengan mengingat sifat kemaha kuasa Tuhan. Sedangkan pocong berarti mayat yang diselubungi dengan kain kafan. *Sompa* pocong berarti pernyataan tentang janji yang dilakukan oleh seorang mulim, sebagai upaya penyelesaian sengketa pada masyarakat Madura dan dibalut seluruh tubuhnya dengan kain kafan seperti orang meninggal, kemudian disumpah di bawah kitab suci al-Qur'an.

Sumpah pocong memiliki konsekuensi, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, orang yang disumpah diyakini mendapat hukuman dari Tuhan. Hukuman dalam hal ini yang diterima biasanya adalah dalam bentuk kematian. Sumpah pocong selalu ada hubungan penggugat-tergugat. Relasi penggugat-tergugat oleh masyarakat Madura disebut musuh (*moso*) dan *moso* dianggap sebagai orang yang harus mati (dalam sumpah pocong) atau dibunuh. Mati dalam sumpah pocong berkaitan dengan pelecehan harga diri serta untuk menentukan kepastian

²³ Muhammad Arif, Pelaksana Sumpah Pocong, *Wawancara*, Sampang, 06 November 2015.

²⁴ ShintaTeviningrum, "Sumpah Pocong, Menghindari Sumpah Bohong"

siapa yang benar dan yang salah. Realitanya memang sumpah pocong mendapat dukungan dari lingkungan sosial, seperti kasus sengketa tanah waris yang dijual kepada pamannya oleh pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris, di mana seorang keluarga merasa malu karena tanah rumah yang ditempatinya diakui telah terjual kepada paman ahli waris yang bernama Nasruddin.²⁵ Makna sumpah pocong pada masyarakat Madura selain berkaitan dengan harkat dan martabat juga mempunyai makna untuk membawa keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Sengketa yang ada merusak tatanan yang ada *arosak atoran* (merusak aturan). Jika tindakan ini dibiarkan berlarut-larut maka tatanan sosial secara keseluruhan akan rusak. Oleh karena itu, demi menjaga agar tatanan sosial yang terlanjur dirusak itu menjadi normal kembali sebagaimana semula pelakunya harus segera di sumpah pocong. Dengan demikian sumpah pocong yang berakibat kematian merupakan resiko yang harus diterima sebagai “bentuk pertanggung jawaban” atas tindakannya tersebut.²⁶ Sumpah pocong merupakan suatu pola yang harus dilakukan secara kronologis dan sakral. Masyarakat Madura menganggap bahwa sumpah pocong mempunyai nilai sakral dan berbagai makna karena dilaksanakan di dalam masjid, adanya simbol ayam putih dan kain kafan, serta orang yang disumpah harus minum air putih dan mengelilingi pohon sawo. Menurut masyarakat Desa Polagan Sampang Madura sumpah pocong mengandung pedoman, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Madura mengenai tutunan berperilaku. Apabila manusia dalam berperilaku melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, maka akan mendapatkan sanksi dari Tuhan (seperti kematian dalam sumpah pocong).

Pasca dari sumpah pocong mempunyai dampak baik secara pribadi maupun sosial yang bersifat positif dan negatif. Secara positif, masyarakat menjadi lebih tentram, tatanan sosial menjadi harmonis karena tidak ada permusuhan lagi dan dianggap keadilan sudah terwujud. Meskipun sumpah pocong mendapat dukungan sosial namun tetap menimbulkan akibat sosial tertentu. Misalnya, orang yang telah bersumpah dikenal sebagai *keluarga penyumpah*. Konsekuensi yang mereka terima adalah pengucilan dari masyarakat, masyarakat membatasi diri untuk berkomunikasi dengan *keluarga penyumpah* tersebut. Masyarakat

²⁵ Mustofa, Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, 23 Nopember 2014

²⁶ Karimah, Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, 23 Nopember 2014

mengambil tindakan seperti itu dikarenakan kekhawatiran mereka apabila setiap terjadi sengketa dengan *keluarga penyumpah* maka *keluarga penyumpah* akan selalu menempuh jalur sumpah pocong.

Sumpah Pocong di Polagan Sampang Madura

Menurut masyarakat Desa Polagan Sampang Madura, jalan satu-satu untuk menahan rasa malu dalam sengketa, diantaranya sengketa tanah waris adalah dengan sumpah pocong yaitu untuk mencari pembuktian mana yang benar dan mana yang salah, karena dalam tradisi sumpah pocong, jika orang tersebut terbukti bersalah maka dari yang melakukan sumpah pocong tersebut akan terkena akibat dari sumpahnya dan akan merasa malu.

Sumpah pocong yang terjadi di desa Polagan terdapat beberapa kasus antara lain sebagai berikut:

1. Sumpah pocong untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Nasruddin dan Siti Romlah, yang sebenarnya perkara tersebut sempat diperkarakan ke pengadilan tetapi kemudian mereka sepakat menyelesaikannya melalui non pengadilan atau jalur hukum non litigasi. Sengketa tanah tersebut terjadi, dimana pada awal mulanya kakak dari Siti Romlah menjual tanah kepada Paman Nasruddin tanpa sepengetahuan Siti Romlah atau ahli waris kakak tersebut. Oleh karena itu dari pihak Siti Romlah menuntut bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Nasruddin karena Siti Romlah sudah menempati tanah tersebut sudah bertahun-tahun, dari pihak Nasruddin mengakui bahwa tanah tersebut telah dijual kepadanya dengan bukti surat tanah telah ada padanya, sehingga dari kedua belah pihak sepakat mengajukan sumpah pocong untuk meyakinkan dan membuktikan mana yang benar dan mana yang salah.²⁷
2. Kasus orang tua Deni yang dituduh menyantet Matrawi, kemudian Matrawi sakit stroke dan meninggal. Sulit untuk dibuktikan bahwa Matrawi meninggal karena sanksi dari Tuhan setelah melakukan sumpah pocong, karena sebelum melakukan sumpah pocong, Matrawi sudah sakit keras sampai dia meninggal. Bisa saja Matrawi meninggal dikarenakan memang sakit kronis.
3. Masalah bisnis dan utang piutang antara Haji Zainal dan Haji Faisal.

²⁷ Lora Mohammad Arif, Pelaksana Sumpah Pocong, *Wawancara*, Sampang, 8 Juni 2014.

4. Tuduhan penyelewengan istri antara Choiri dengan Abdullah.
5. Hamil di luar nikah antara Ida dengan Yono.
6. Tuduhan mencuri antara Supai dengan Herman, salah satu dari mereka ada yang meninggal.²⁸
7. Kasus Misnati yang menuduh seorang menantunya, Nur Laila, telah berselingkuh.
8. Nikmah telah dituduh telah melakukan pencurian Hanphone milik Sakdiyah di rumahnya.

Menurut K. Abdul Halim Arif, yang sekaligus sebagai pemandu sumpah pocong yang diadakan di Masjid Madegan, sumpah pocong merupakan sebuah tradisi turun temurun sejak dulu dan sampai saat ini yang masih dipercayai masyarakat Sampang. Diantara kedua warga yang melakukan sumpah pocong tersebut ada yang bersalah biasanya orang tersebut menderita sakit yang aneh dan sulit disembuhkan dan bahkan meninggal dunia dalam waktu yang relatif singkat, ada juga yang semangat hidupnya berkurang, atau seperti orang yang sedang putus asa.²⁹

Menurut K. Abdul Wahab selaku pengacara kasus sumpah pocong, bila sampai bersumpah tidak benar, hukumannya tidak akan diterima di dunia tetapi di akhirat. Bagi masyarakat beragama hal ini tentu sangat menakutkan, sebisa mungkin dihindari hukuman di akhirat.³⁰

Menurut Rochimah, risiko sumpah pocong atau sumpah mimbar besar sekali. Tidak semua orang mau melakukannya, kecuali kalau orang itu memang sudah memiliki niat penipu, atau sifat buruk lainnya. "Paling repot kalau menghadapi seorang psikopat atau sosiopat yang tidak memiliki rasa bersalah bila melanggar sumpah. Norma-norma penderita kepribadian terbelah itu biasanya sudah kacau balau."³¹

Pihak-pihak bersengketa yang sampai melaksanakan sumpah pocong bukan hanya dari Sampang saja, tetapi juga dari Bangkalan, Pamekasaan, Sumenep, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso dan juga Surabaya yang mayoritas beretnis Madura. Gagasan untuk melakukan sumpah pocong sebagai penyelesaian sengketa

²⁸ Fatmawati, Keluarga yang Melakukan Sumpah pocong Desa Polagan, *Wawancara*, Sampang, 23 Nopember 2014

²⁹ K. Abdul Halim Arif, Pelaksana Sumpah Pocong, *Wawancara*, Sampang, 8 Juni 2014.

³⁰ K. Abdul Wahab, *Wawancara*, Sampang, 12 Nopember 2014.

³¹ Rohimah, *Wawancara*, Sampang, 15 Nopember 2014.

(*disputing process*), diajukan penggugat yang merasa sangat yakin berada di pihak yang paling benar.³² Tertuduh juga mempunyai keyakinan ia berada pada pihak yang benar. Pada umumnya penggugat-tergugat tidak ingin permasalahan diselesaikan melalui jalur peradilan, dikarenakan tidak mempunyai bukti-bukti yang lengkap dan saksi-saksi yang kuat. Mereka memilih sumpah pocong supaya persoalan tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan untuk memastikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui sumpah pocong dianggap oleh masyarakat tidak menghabiskan uang, tenaga, dan waktu yang terlalu banyak.

Dalam praktik sumpah pocong, pelaku sumpah pocong membuat surat pernyataan pelaksanaan sumpah pocong untuk diajukan kepada kepala desa Polagan. Surat pernyataan tersebut juga harus diketahui oleh Kapolsek dan Danramil setempat. Biasanya Kapolsek dan Danramil langsung menandatangani. Menurut Kapolsek dan Danramil kalau surat pernyataan tidak segera ditanda tangani dan dilaksanakan sumpah pocong, dikhawatirkan terjadi carok. Setelah surat pernyataan ditanda tangani oleh Kapolsek dan Danramil, penggugat tergugat langsung pergi untuk menemui kepala desa Polagan. Kepala desa Polagan memberikan beberapa ketentuan dan syarat-syarat pada saat pelaksanaan sumpah pocong. Adapun kasus sumpah pocong ini terkadang melewati kapolsek terkadang tidak, sesuai apakah permasalahan tersebut diketahui oleh aparat hukum atau tidak.³³

Ketentuan dan syarat-syarat untuk saat pelaksanaan sumpah pocong adalah biaya Rp 2.000.000,-, satu ekor ayam putih dan kain kafan 9 meter. Perincian biaya Rp 2.000.000,- dipergunakan untuk Rp 500.000 untuk kas kepala desa, masing-masing Rp 25.000,- untuk enam santri yang membantu untuk pelaksanaan sumpah pocong, Rp. 100.000,- untuk kyai, masing-masing Rp 50.000,- untuk dua orang dari Kapolsek dan Koramil setempat dan dua orang dari Kapolsek dan Koramil Sampang, sisanya sekitar Rp 1.050.000 untuk kas masjid Polagan. Pada umumnya biaya ini ditanggung pihak penggugat. Sedangkan satu ekor ayam putih dan kain kafan 9 meter dipergunakan saat prosesi sumpah pocong.

³² Agus, Masyarakat Desa Polagan, *Wawancara*, Sampang, 23 Nopember 2014.

³³ Muhdor, Publik Vigur Masyarakat Desa Polagan, *Wawancara*, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014.

Setelah penggugat-tergugat menyetujui dan sepakat untuk tetap melaksanakan sumpah pocong, kepala desa Polagan membuat surat pemberitahuan kepada Kapolsek dan Danramil Sampang untuk hadir dalam pelaksanaan sumpah pocong. Hal ini dimaksudkan Kapolsek dan Danramil Sampang selain sebagai saksi, juga mengamankan jalannya sumpah pocong untuk menghindari terjadinya pertarungan antar kerabat dari pihak penggugat-tergugat.

Pada saat pelaksanaan sumpah pocong, dihadiri dua orang dari Kapolsek dan Danramil setempat dan dua orang dari Kapolsek dan Danramil Sampang, penggugat-tergugat beserta *bala*, *kancanya* masing-masing paling sedikit 20 orang. Penggugat-tergugat diminta oleh kyai dipersilahkan untuk berwudlu. Berwudlu mempunyai makna mensucikan tubuh manusia secara lahir maupun batin. Setelah berwudlu, pihak tergugat terlebih dahulu untuk mengenakan kain kafan. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan kain kafan, kecuali muka. Bagian tubuh yaitu kaki, lutut, perut diikat dan dibaringkan dengan kepala disebelah utara, kaki di selatan menghadap ke barat. Kyai duduk di depan orang yang akan disumpah dengan membawa pengeras suara dan dibantu dengan empat santrinya dengan membawa al-Qur'an Ajimat.³⁴

Kyai menuntun tergugat dengan membaca: Syahadat seperti *Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah* artinya tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusaNya. Makna dari membaca Syahadat ini adalah Tuhan itu satu, tidak ada pembedingnya dan mengetahui atas segala perbuatan manusia yang baik dan yang tercela. Setelah membaca Syahadat, tertuduh mengucapkan sumpah yaitu: "Demi Allah, saya melakukan sumpah pocong karena saya tertuduh oleh ... (nama penggugat) berbuat ... (misalnya tuduhan, sengketa tanah, santet). Manakala tuduhan itu benar, saya tertuduh akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebaliknya kalau tuduhan tersebut salah, maka laknat tersebut akan kembali kepada yang menuduh". Setelah tergugat membaca syahadat dan pengucapan sumpah, penggugat juga melakukan proses yang sama. Penggugat membaca Syahadat dan dilanjutkan pengucapan sumpah.³⁵

³⁴ Muhdor, Publik Vigur Masyarakat Desa Polagan, *Wawancara*, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

³⁵ Nur Halimah, Publik Vigur Masyarakat Desa Polagan, *Wawancara*, Sampang, 23 Nopember 2014.

Pengucapan sumpahnya seperti: “Demi Allah, saya melakukan sumpah pocong karena saya menuduh ... (nama tergugat) berbuat ... (misalnya tuduhan, sengketa tanah, santet). Manakala dalam menuduh itu salah, saya sebagai pihak penuduh akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebaliknya kalau penuduh tersebut benar, maka laknat tersebut akan kembali kepada yang tertuduh”. Setelah pengucapan sumpah, tergugat-penggugat minum air putih yang telah dicelupkan dengan tongkat ajimat. Makna dari minum air putih adalah sumpah yang diucapkan oleh tergugat-penggugat bukan hanya sebatas ucapan saja, akan tetapi hakikat dari sumpah itu adalah seluruh tubuh baik jiwa dan raga juga ikut terkena sumpah.

Kemudian tergugat-penggugat ke luar masjid, setelah itu Kyai memotong ayam yang berwarna putih. Ayam yang telah disembelih dan mati tersebut diletakkan di tanah. Prosesi dilanjutkan dengan tergugat-penggugat yang secara bergiliran melewati bangkai ayam tersebut. Ayam putih dipilih sebagai media prosesi sumpah pocong karena ayam putih secara filosofis diartikan sebagai perwujudan hal yang suci. Tujuan pelibatan media ayam putih adalah jika salah satu dari tergugat-penggugat menemui ajalnya maka diharapkan dalam keadaan suci.

Prosesi berjalan di atas bangkai ayam putih dilakukan sebanyak tujuh kali. Langkah pertama dimulai dengan menghadap ke barat. Setelah itu tergugat-penggugat diminta Kyai untuk berjalan mengelilingi pohon sawo yang berada di belakang Masjid Madegan sebanyak tujuh kali. Langkah ini diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dari kedua pihak tergugat-penggugat dan siapapun yang bersalah diharapkan akan mendapat hukuman dari Tuhan.³⁶

Analisis Hukum Islam tentang Sumpah Pocong dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Polagan Sampang Madura

Dalam sistem pengadilan Indonesia, sumpah pocong ini dikenal sebagai ‘sumpah mimbar’ dan merupakan salah satu pembuktian yang dijalankan oleh pengadilan dalam memeriksa perkara-perkara perdata, walaupun bentuk sumpah pocong sendiri tidak diatur dalam peraturan hukum perdata dan hukum acara perdata. Sumpah mimbar lahir karena adanya perselisihan antara seseorang sebagai penggugat

³⁶ K. Abd. Halim, *Wawancara*, Sampang, 20 Nopember 2014.

melawan orang lain sebagai tergugat, biasanya berupa perebutan harta warisan, hak atas tanah, hutang, dan sebagainya.

Dalam suatu kasus perdata ada beberapa tingkatan bukti yang layak diajukan, pertama adalah bukti surat dan kedua bukti saksi. Ada kalanya kedua belah pihak sulit menyediakan bukti-bukti tersebut, misalnya soal warisan, yang dilakukan antara almarhum orang tua kedua belah pihak beberapa puluh tahun yang lalu dimana dalam hal ini pihak pewaris telah menjual tanahnya kepada paman ahli waris dimana dalam hal ini tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikan sengketa tanah tersebut. Bila hal ini terjadi maka bukti ketiga yang diajukan adalah bukti persangkaan yaitu dengan meneliti rentetan kejadian di masa lalu. Bukti ini agak rawan dilakukan. Bila ketiga macam bukti tersebut masih belum cukup bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara maka dimintakan bukti keempat yaitu pengakuan. Mengingat letaknya yang paling akhir, sumpah pun menjadi alat satu-satunya untuk memutuskan sengketa tersebut. Jadi sumpah tersebut memberikan dampak langsung kepada pemutusan yang dilakukan hakim.³⁷

Sengketa perdata dalam sengketa tanah seringkali diwarnai pengingkaran gugatan (klaim), semisal pihak lawan merasa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pamannya ahli waris meskipun surat tersebut terdapat di paman pewaris tetapi tuduhan dari ahli waris bisa saja sertifikat tanah tersebut dipinjamkan kepada pamannya ataupun dengan beberapa alasan lainnya. Dalam hal ini para pihak tidak memiliki dalil (fakta) untuk memperkuat gugatan maupun pengingkarannya. Sementara dalam *fiqih murafa'at* dikenal adanya sumpah pemutus (*yamin al-istidzar*) sebagai upaya mengakhiri sengketa karena para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lain.

Akhir-akhir ini masyarakat banyak memprakarsai sarana untuk mengakhiri sengketa atau tuduhan dengan meminta kesediaan lawan untuk disumpah pocong. Pihak yang diminta bersumpah pocong dibalut kain kafan mayat berwarna putih, dibaringkan membujur tak ubahnya mayat yang siap dishalat-jenazahkan, Kemudian dibimbing petugas tertentu untuk menyatakan sesuatu di bawah sumpah "demi Allah". Pada acara sumpah pocong tersebut, hakim peradilan dalam hal ini adalah kiai masyarakat Desa Polagan Samapang Madura tidak berperan kecuali sebatas mengawasi pelaksanaan sumpah atas permintaan itu.

³⁷ Efia, Publik Vigur Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, 23 Nopember 2014.

Menurut K. H. Ahmad Nabawi Baidowi sumpah ada dua macam yaitu sumpah *suppletoir* dan sumpah *decisoir*. Sumpah *Supletoir* atau sumpah tambahan dilakukan apabila sudah ada bukti permulaan tapi belum bisa meyakinkan kebenaran fakta, karenanya perlu ditambah sumpah. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas, menyelesaikan perkara. Dengan menggunakan alat sumpah *decisoir*, putusan hakim akan semata-mata tergantung kepada bunyi sumpah dan keberanian pengucap sumpah. Agar memperoleh kebenaran yang hakiki, karena keputusan berdasarkan semata-mata pada bunyi sumpah, maka sumpah itu dikaitkan dengan sumpah *pocong*. Seperti dalam firman Allah swt dalam QS.al-Baqarah:225:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun“. (QS. Al-Baqarah: 225).

Sumpah *pocong* dilakukan untuk memberikan dorongan psikologis pada pengucap sumpah untuk tidak berdusta. Berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa maka sumpahnya pun disebut sumpah mimbar. Artinya, pihak yang dibebani sumpah akan dibawa ke muka mimbar rumah ibadah. Setelah ditetapkan hari untuk bersumpah, pelaku akan dibawa ke depan mimbar rumah ibadah agama yang dipeluknya. Setelah bersuci, di muka mimbar ia akan diupacarakan seperti orang meninggal, diiringi doa-doa.

Di hadapan seorang kyai dan dikelilingi para saksi yang terdiri atas semua majelis, Panitera, Pengacara, para ulama, dimana dalam hal ini panitera maupun hakim dan pengacara terdiri dari pengurus sumpah *pocong* yang ada di Desa Polagan Samapang Madura, ia pun mengucapkan sumpah hasil rumusan hakim yang isinya membenarkan gugatan atau sangkalannya. Usai upacara akan dibuat berita acara oleh para panitera pengadilan, majelis, serta hakim yang menyaksikan, yang menjelaskan segala sesuatu tentang pelaksanaan sumpah. Segera berita acara yang telah diterima pengadilan diproses untuk menyusun putusan. Dengan pembuktian menggunakan sumpah mimbar maka yang berani mengucapkan sumpah adalah yang menang.³⁸

³⁸ Muhdor, Publik Vigur Masyarakat Desa Polagan, *Wawancara*, Sampang, 23 Nopember 2014.

Sumpah *pocong* adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal. Sumpah ini tak jarang dipraktikkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocong tapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk. Sumpah *pocong* biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (mesjid). Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari tuhan.³⁹

Ritual sumpah *pocong* sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan upaya para pihak yang bersengketa dalam mencari kebenaran atas kasus yang dihadapi. Nadine Gordimer, novelis pemenang Nobel dari Afrika Selatan, menegaskan bahwa hakikat kebenaran merupakan sisi tersembunyi dari kehidupan manusia. Secara tersirat pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam mengungkapkan kebenaran apapun. Dengan penyerahan diri pada kekuasaan adikodrati, manusia secara tidak langsung menegaskan kemanusiannya. Prinsip dalam aliran sejarah hukum mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosialnya adalah:⁴⁰

1. Hukum tidak dapat dibuat melainkan ditemukan. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri.
2. Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitif sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern.
3. Hukum itu tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa dan adatnya.

Hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adat antara lain mengatur soal hukum tata tantra (negara) dan administrasi tantra,

³⁹ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 83.

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1984), 160 – 161.

hukum pidana, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum benda (benda tetap dan benda lepas), dan hukum perikatan (perjanjian, penyelewengan perdata, hak immateriil dan waris). Di dalam penyelesaian suatu sengketa atau penyelewengan adat, masyarakat yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya menggariskan ketentuan-ketentuan yang fungsi utamanya adalah:

1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat,
2. Menetralisir kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban,
3. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali,
4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antar warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan.⁴¹

Salah satu hukum adat yang masih sering dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa tanah antar warga masyarakat adat adalah sumpah pocong. Pengertian sumpah pocong seperti telah diuraikan di atas, terutama berlaku bagi pemeluk agama Islam. Bagi pemeluk agama atau kepercayaan lain terdapat juga sumpah yang sejenis sesuai dengan agama atau kepercayaan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik sumpah pocong terjadi dalam masyarakat Madura:

1. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi masih berlakunya sumpah pocong di masyarakat Madura; antara lain:
 - a. Berdasarkan sejarah masjid Madegan, sumpah pocong sudah dilakukan sejak Ratu Ibu masih hidup, sehingga sumpah pocong tersebut masih merupakan tradisi penyelesaian sengketa secara turun temurun sampai saat ini.
 - b. Masalah yang muncul diselesaikan dengan sumpah pocong lebih mengarah pada tuduhan, sehingga dalam kasus-kasus yang ada tidak cukup bukti dan saksi jika diproses melalui jalur peradilan.
 - c. Alasan bagi para pihak yang bersengketa memilih sumpah pocong sebagai penyelesaian sengketa, dikarenakan proses pelaksanaan sumpah pocong tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya dan lebih memenuhi rasa keadilan bagi mereka dibandingkan melalui jalur peradilan.

⁴¹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, 83.

2. Masalah yang diselesaikan melalui sumpah pocong selalu didukung kerabatnya dimana pihak yang bersengketa berada dalam kondisi permusuhan. Dalam hal ini, bukan hanya masalah perorangan tetapi juga masalah kerabat atau juga bisa dikatakan antar pemukiman karena pemukiman di Madura biasanya didasarkan pengelompokan rumah atas hubungan kekerabatan.
3. Pada proses sumpah pocong, para pendukung kebudayaan yang berupa perilaku dan benda-benda yang digunakan untuk sumpah pocong bermuatan makna, yaitu konsekuensi dari orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman dari Tuhan berupa kematian yang suci, artinya kematian yang dikehendaki oleh Tuhannya seperti disimbulkan dengan ayam putih.
4. Makna sumpah pocong dalam budaya Madura lebih berkaitan harga diri, harkat dan martabat serta perasaan malu. Dengan adanya sumpah pocong akan membawa keharmonisan alam kehidupan sosial.
5. Dampak setelah sumpah pocong, di satu sisi adanya ketentraman dalam masyarakat, di sisi lain adanya pengucilan dari masyarakat dan dijauhkan dalam masalah perjodohan.⁴²

Berdasarkan praktik tersebut maka sumpah pocong dalam hukum Islam diperbolehkan di mana dari sumpah tersebut untuk menguatkan dari pembuktian yang dinyatakan oleh pihak tertuduh, seperti dalam firman Allah Swt dalam QS.16 ayat 94:

“Dan janganlah kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan didunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan allah serta bagimu azab yang besar.”
(QS. 16 ayat 94)

Simpulan

Sumpah pocong di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura merupakan tradisi penyelesaian sengketa secara turun temurun sampai saat ini. Sumpah pocong dilakukan jika pengugat dan tergugat tidak memiliki cukup bukti dan saksi untuk diproses melalui jalur peradilan. Pelaksanaan sumpah pocong adalah dengan membalut penggugat dan tergugat dengan kain kafan. Akibat dari sumpah pocong adalah konsekuensi dari orang yang bersalah akan mendapatkan

⁴² K. Abd. Halim, *Wawancara*, Sampang, 20 Nopember 2014

hukuman dari Tuhan berupa kematian atau tidak mempunyai rasa hidup serta lebih berkaitan dengan harga diri, harkat dan martabat dan perasaan malu dengan adanya sumpah pocong tersebut.

Kiai, aparat desa dan hakim ikut berperan dalam sumpah pocong di masjid Madegan Sampang, di mana kepala desa Madegan membuat surat pernyataan pelaksanaan sumpah pocong untuk diajukan kepada kepala desa Polagan. Surat pernyataan tersebut juga harus diketahui oleh Kapolsek dan Danramil setempat. Setelah semuanya ditanda tangani maka praktik tersebut dilakukan oleh penggugat dan tergugat dengan disertai Kyai, serta hakim.

Sumpah ada dua macam yaitu sumpah *suppletoir* dan sumpah *decisoir*. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas, menyelesaikan perkara. Dengan menggunakan alat sumpah *decisoir*, putusan hakim akan semata-mata tergantung kepada bunyi sumpah dan keberanian pengucap sumpah. Sumpah itu dikaitkan dengan sumpah pocong. Berdasarkan praktik tersebut maka sumpah pocong dalam hukum Islam diperbolehkan dimana dari sumpah tersebut untuk menguatkan dari pembuktian yang dinyatakan oleh pihak tertuduh.

Daftar Rujukan

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah Wa al-Kitab al-'Aziz*, atau *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*. terj. Ma'ruf Abdul Jalil. Pustaka As-Sunnah.
- _____. *Panduan Fiqh Lengkap*. terj. Team Tashfiah LIPIA, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh dan Perundangan Islam*, terj. Ahmad Syahbari Salamaon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, 1971.
- Ismail, Yahya. *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*. terj. Andi Suharman. Jakarta: Gema Insani, 1995.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 2004.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2008.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Syamsudin. *Menyingkap Dosa-dosa Besar*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Teviningrum, Shinta. “Sumpah Pocong, Menghindari Sumpah Bohong”, Intisari No. 401 Desember 1996 http://id.wikipedia.org/wiki/sumpah_pocong.
- “Fenomena Masjid Madegan”, *Harian Suara Karya*, 06 Desember, 2001
- Agus. *Wawancara*. Sampang, 23 Nopember 2014.
- Ahmad, K. Kholil. *Wawancara*. Madura, 8 Juni 2014.
- Arif, K. Abdul Halim. *Wawancara*. Sampang, 8 Juni 2014.
- Arif, Kiai Nabrawi. *Wawancara*. 8 Juni 2014.
- Arif, Lora Mohammad. *Wawancara*. Sampang, 8 Juni 2014.
- Arif, Muhammad. *Wawancara*. Sampang, 06 November 2015.
- Efia. *Wawancara*. Sampang, 23 Nopember 2014.
- Fatmawati. *Wawancara*. Sampang, 23 Nopember 2014
- Halimah, Nur. *Wawancara*. Sampang, 23 Nopember 2014.
- Hasbullah. *Wawancara*. Sampang, 8 Juni 2014.
- Karimah. *Wawancara*. Sampang, 23 Nopember 2014
- Muhdor. *Wawancara*. Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014.
- Mustofa. *Wawancara*. Sampang, 23 Nopember 2014
- Rohimah. *Wawancara*. Sampang, 15 Nopember 2014.